



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 447 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANTU PENELITIAN --
DAN PENGUJI BAKAL CALON KEPALA DESA DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a.** Bahwa sebagai pelaksanaan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1990 Nomor : 141/11712/013/1990, tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang harus selesai pada tahun anggaran 1990/1991, maka perlu segera dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak terhadap Kepala Desa yang telah mencapai jabatan maksimal atau lowong di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b.** Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 423 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 146 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu membentuk Panitia Pembantu Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1.** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2.** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan - Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 821.29 /056/426/1990 tanggal 26 Mei 1990 tentang Penunjukan Pegawai - Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 423 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 146 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Mei 1988 Nomor : 141/10518/012/1988 perihal : Proses Pengakhiran Masa Jabatan Kepala Desa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Januari 1989 Nomor : 141/1126/013/1989 perihal: Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1989 Nomor : 141/28721/013/1989 perihal : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1990 Nomor : 141/11714/013/1990 perihal : Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Mei 1990 Nomor : 141/13090/013/1990 perihal : Penegasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1990/1991 .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANTU PENELITIAN DAN PENGUJI BAKAL CALON KEPALA DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Membentuk Panitia Pembantu Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2.

Panitia sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas membantu tugas-tugas Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 423 Tahun 1990 .

Pasal 3.

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 4.

Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 selesai .

Pasal 5.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 7 - 7 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO Mwk
NIP.010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupa-ten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kantor-Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Panitia Pembantu Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala De-sa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 447 Tahun 1990
Tanggal : 7 - 7 - 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBANTU PENELITIAN
DAN PENGUJI BAKAL CALON KEPALA DESA DI KABUPATEN
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

No.	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	UNIT KERJA
1.	Gunawan Widagdo	Koordinator merangkap anggota	Bagian Pemerintahan Desa
2.	Tony Hartono Wijaya, BA	Anggota	Itwilkab
3.	Sigit Heri Purwanto, SH	Anggota	Bagian Ortala
4.	Drs. Basuki Rahmat	Anggota	Kantor Sospol
5.	Suparlana, SH	Anggota	Bagian Hukum
6.	Siti Khotijah, BA	Anggota	Bagian Kepegawaian

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO
NIP.010052820 Mwk